



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 458/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adi Sastra bin Ismail
2. Tempat lahir : Tanjung Agung
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/17 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 458/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 458/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adi Sastra bin Ismail bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana sesuai dalam dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Sastra bin Ismail dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nopol BE 6508 ZG tahun 2008, Noka : MH3RG44610JK084161 Nosin : G3E7E0461992 An.Iswanda;
dikembalikan kepada yang berhak an. Iswanda bin Hi.Ahmad Khotib;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Adi Sastra Bin Ismail pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib saat saksi Iswanda Bin Hi. Ahmad Khotib bersama saksi Diantoni Bin Rustam Efendi sedang berada di Pekon Suka Agung Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nopol BE 6508 ZG milik saksi Iswanda lalu saksi Iswanda dan saksi Diantoni berniat untuk mampir kerumah temannya yaitu saksi Bambang Setiawan Bin Wardi yang berada di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan kemudian setelah saksi Iswanda dan saksi Diantoni sampai dirumah saksi Bambang dan sedang mengobrol-ngobrol di depan teras rumah saksi Bambang lalu terdakwa Adi Sastra Bin Ismail menghubungi saksi Iswanda melalui via Telfon yang awalnya menanyakan kabar kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa juga ingin menemui saksi Iswanda dirumah saksi Bambang sehingga tidak beberapa lama terdakwa datang kerumah saksi Bambang dengan diantarkan oleh Sdr.Julian menggunakan sepeda motor setelah itu Sdr.Julian kembali pulang selanjutnya pada sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi Iswanda “*Dek, pinjam motor dulu, Abang mau menemui teman sebentar*” lalu dikarenakan terdakwa merupakan teman saksi Iswanda dan saksi Iswanda tidak merasa curiga akhirnya dihadapan saksi Bambang dan saksi Diantoni, saksi Iswanda langsung menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik saksi Iswanda akan tetapi setelah terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Iswanda lalu terdakwa berniat untuk memiliki dan menjual sepeda motor milik saksi Iswanda dengan cara terdakwa langsung berangkat menuju/menemui Sdr. Ilham Bin Wahab (DPO) yang berada di Desa Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dengan maksud untuk menjualkan sepeda motor milik saksi Iswanda namun pada sekira pukul 21.00 Wib saat diperjalanan tepatnya di Desa Banyumas, Pringsewu terdakwa dihubungi oleh saksi Iswanda dan menanyakan sepeda motor yang dipinjam terdakwa akan tetapi terdakwa tidak berniat untuk memulangkan sepeda motor milik saksi Iswanda dan terdakwa berpura-pura mengatakan kepada saksi Iswanda untuk menunggu sebentar, Setelah itu terdakwa langsung mematikan/Non aktifkan Handpone terdakwa agar saksi Iswanda tidak bisa menghubungi lagi sampai kemudian pada sekira pukul

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.00 Wib terdakwa sampai di rumah Sdr. Ilham dan kemudian terdakwa meminta supaya Sdr. Ilham dapat membeli atau membantu menjualkan sepeda motor milik saksi Iswanda yang dikuasai terdakwa sampai kemudian Sdr. Ilham akhirnya membeli sepeda motor milik saksi Iswanda dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Dikarenakan saksi Iswanda sudah tidak bisa lagi menghubungi terdakwa lalu saksi Iswanda bersama saksi Diantoni dan saksi Bambang berusaha mencari terdakwa di rumah terdakwa dan beberapa tempat lainnya akan tetapi saksi Iswanda dan rekan tidak juga menemukan terdakwa kemudian saksi Iswanda menghubungi saksi Rangga Sigit Mardani Als Aceng Bin Arwani untuk dapat membantu mencari terdakwa akan tetapi setelah dilakukan pencarian oleh saksi Iswanda dan saksi Aceng, terdakwa dan sepeda motor milik saksi Iswanda tidak juga ditemukan sehingga pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 saksi Iswanda melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Pugung secara tertulis dan setelah laporan diterima oleh Kepolisian Polsek Pugung, Selanjutnya dilakukan cek TKP oleh anggota Kepolisian dan selanjutnya dilakukan penyelidikan lalu saksi Dani Pratomo Bin Tarmuji selaku anggota Reskrim Polsek Pugung yang juga dibantu oleh Kanit Reskrim beserta anggota lainnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib akhirnya berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya yang beralamat di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan setelah saksi Dani melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa sebelumnya telah berpura-pura meminjam sepeda milik saksi Iswanda dan kemudian tanpa seijin dari saksi Iswanda, terdakwa langsung menjualnya kepada Sdr. Ilham. Mengetahui keterangan tersebut saksi Dani dan rekan langsung bergerak cepat untuk mengamankan Sdr. Ilham dan sepeda motor milik saksi Iswanda sehingga pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi Dani dan rekan telah sampai di rumah Sdr. Ilham di Desa Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan langsung melakukan penggerbekan akan tetapi pada saat dilakukan penggerbekan Sdr. Ilham ternyata tidak berada di tempat atau sudah melarikan diri namun saksi Dani dan rekan berhasil mengamankan sepeda motor milik saksi Iswanda yang saat itu disaksikan oleh Sdri. Putri Intan Binti Ismail (istri Sdr. Ilham) kemudian sepeda motor milik saksi Iswanda diserahkan ke kantor Polsek Pugung guna dijadikan sebagai barang bukti, sedangkan sampai

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini Tim Reskrim Polsek Pugung masih melakukan pengejaran terhadap Sdr.Ilham;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi Iswanda mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 17.350.000,- (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Adi Sastra Bin Ismail pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib saat saksi Iswanda Bin Hi.Ahmad Khotib bersama saksi Diantoni Bin Rustam Efendi sedang berada di Pekon Suka Agung Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nopol BE 6508 ZG milik saksi Iswanda lalu saksi Iswanda dan saksi Diantoni berniat untuk mampir kerumah temannya yaitu saksi Bambang Setiawan Bin Wardi yang berada di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan kemudian setelah saksi Iswanda dan saksi Diantoni sampai dirumah saksi Bambang dan sedang mengobrol-ngobrol di depan teras rumah saksi Bambang lalu terdakwa Adi Sastra Bin Ismail menghubungi saksi Iswanda melalui via Telfon yang awalnya menanyakan kabar kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa juga ingin menemui saksi Iswanda dirumah saksi Bambang sehingga tidak beberapa lama terdakwa datang kerumah saksi Bambang dengan diantarkan oleh Sdr.Julian menggunakan sepeda motor setelah itu Sdr.Julian kembali pulang selanjutnya pada sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi Iswanda *"Dek, pinjam motor dulu, Abang mau menemui teman sebentar"* lalu dikarenakan terdakwa merupakan teman saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswanda dan saksi Iswanda tidak merasa curiga akhirnya dihadapan saksi Bambang dan saksi Diantoni, saksi Iswanda langsung menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik saksi Iswanda akan tetapi setelah terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Iswanda lalu terdakwa berniat untuk memiliki dan menjual sepeda motor milik saksi Iswanda dengan cara terdakwa langsung berangkat menuju/menemui Sdr. Ilham Bin Wahab (DPO) yang berada di Desa Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dengan maksud untuk menjualkan sepeda motor milik saksi Iswanda namun pada sekira pukul 21.00 Wib saat diperjalanan tepatnya di Desa Banyumas, Pringsewu terdakwa dihubungi oleh saksi Iswanda dan menanyakan sepeda motor yang dipinjam terdakwa akan tetapi terdakwa tidak berniat untuk memulangkan sepeda motor milik saksi Iswanda dan terdakwa berpura-pura mengatakan kepada saksi Iswanda untuk menunggu sebentar, Setelah itu terdakwa langsung mematikan/Non aktifkan Handpone terdakwa agar saksi Iswanda tidak bisa menghubungi lagi sampai kemudian pada sekira pukul 24.00 Wib terdakwa sampai di rumah Sdr. Ilham dan kemudian terdakwa meminta supaya Sdr. Ilham dapat membeli atau membantu menjualkan sepeda motor milik saksi Iswanda yang dikuasai terdakwa sampai kemudian Sdr. Ilham akhirnya membeli sepeda motor milik saksi Iswanda dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Dikarenakan saksi Iswanda sudah tidak bisa lagi menghubungi terdakwa lalu saksi Iswanda bersama saksi Diantoni dan saksi Bambang berusaha mencari terdakwa di rumah terdakwa dan beberapa tempat lainnya akan tetapi saksi Iswanda dan rekan tidak juga menemukan terdakwa kemudian saksi Iswanda menghubungi saksi Rangga Sigit Mardani Als Aceng Bin Arwani untuk dapat membantu mencari terdakwa akan tetapi setelah dilakukan pencarian oleh saksi Iswanda dan saksi Aceng, terdakwa dan sepeda motor milik saksi Iswanda tidak juga ditemukan sehingga pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 saksi Iswanda melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Pugung secara tertulis dan setelah laporan diterima oleh Kepolisian Polsek Pugung, Selanjutnya dilakukan cek TKP oleh anggota Kepolisian dan selanjutnya dilakukan penyelidikan lalu saksi Dani Pratomo Bin Tarmuji selaku anggota Reskrim Polsek Pugung yang juga dibantu oleh Kanit Reskrim beserta anggota lainnya pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib akhirnya berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya yang beralamat di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Tanjung Agung Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan setelah saksi Dani melakukan pemeriksaan (introgasi) terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa sebelumnya telah berpura-pura meminjam sepeda milik saksi Iswanda dan kemudian tanpa seijin dari saksi Iswanda, terdakwa langsung menjualnya kepada Sdr.Ilham. Mengetahui keterangan tersebut saksi Dani dan rekan langsung bergerak cepat untuk mengamankan Sdr.Ilham dan sepeda motor milik saksi Iswanda sehingga pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi Dani dan rekan telah sampai di rumah Sdr.Ilham di Desa Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan langsung melakukan penggerbakan akan tetapi pada saat dilakukan penggerebekan Sdr. Ilham ternyata tidak berada di tempat atau sudah melarikan diri namun saksi Dani dan rekan berhasil mengamankan sepeda motor milik saksi Iswanda yang saat itu disaksikan oleh Sdri. Putri Intan Binti Ismail (istri Sdr. Ilham) kemudian sepeda motor milik saksi Iswanda diserahkan ke kantor Polsek Pugung guna dijadikan sebagai barang bukti, sedangkan sampai dengan saat ini Tim Reskrim Polsek Pugung masih melakukan pengejaran terhadap Sdr. Ilham;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi Iswanda mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 17.350.000,- (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Saksi bersama dengan Saksi Diantoni bin Rustam Efendi main ke rumah Saksi Bambang Setiawan bin Wardi yang terletak di Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nopol: BE 6508 ZG miliknya, kemudian Saksi janji dengan Terdakwa untuk bertemu di rumah Saksi Bambang Setiawan bin Wardi karena sudah lama tidak bertemu, selanjutnya pada saat sudah berada di rumah Saksi Bambang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan bin Wardi Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi untuk bertemu dengan temannya, lalu Saksi menunggu Terdakwa hingga sekitar pukul 22.00 WIB namun Terdakwa tidak juga kembali yang mana selama itu Saksi berusaha menelepon Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sempat mengangkat telepon Saksi dan mengatakan bahwa masih bertemu dengan temannya, namun setelah itu Terdakwa tidak dapat ditelepon kembali hingga keesokan harinya;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) minggu kemudian di rumah saudara dari Terdakwa di daerah Lampung Tengah oleh Polisi;
- Bahwa saat ditemukan sepeda motor tersebut dalam kondisi plat nomor dilepas dan warna modifan sepeda motor tersebut juga dilepas;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Diantoni bin Rustam Efendi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib sedang berada di Pekon Suka Agung, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nopol: BE 6508 ZG milik Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib kemudian Saksi dan Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib berniat untuk mampir ke rumah Saksi Bambang Setiawan bin Wardi yang berada di Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, lalu sesampainya di sana saat sedang mengobrol di depan teras Terdakwa menghubungi Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib melalui telepon yang pada awalnya menanyakan kabar dan mengajak bertemu dengan Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib di rumah Saksi Bambang Setiawan bin Wardi yang mana tidak lama Terdakwa datang ke rumah Saksi Bambang Setiawan bin Wardi, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor milik Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib dengan alasan akan menemui temannya, kemudian Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib yang tidak curiga pun menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib menelepon Terdakwa untuk menanyakan kapan sepeda motor akan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan yang dijawab oleh Terdakwa agar Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib menunggu sebentar, setelah itu Terdakwa tidak dapat lagi dihubungi karena handphonenya sudah tidak aktif, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib dan Saksi Bambang Setiawan bin Wardi mencari Terdakwa di rumah Terdakwa dan beberapa tempat lainnya namun Terdakwa tidak juga ditemukan, selanjutnya Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib meminta bantuan dari Sdr. Rangga Sigit Mardani alias Aceng bin Arwani untuk dapat mencari Terdakwa namun tidak berhasil juga hingga pada akhirnya Saksi Iswanda melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pugung pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Bambang Setiawan bin Wardi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 19.45 WIB, Saksi Diantoni bin Rustam Efendi bersama dengan Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib datang ke rumah Saksi yang terletak di Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nopol: BE 6508 ZG milik Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib, lalu saat sedang mengobrol di depan teras Terdakwa menghubungi Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib melalui telepon yang pada awalnya menanyakan kabar dan mengajak bertemu dengan Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib di rumah Saksi yang mana tidak lama Terdakwa datang ke rumah Saksi, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor milik Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib dengan alasan akan menemui temannya, kemudian Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib yang tidak curiga pun menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib menelepon Terdakwa untuk menanyakan kapan sepeda motor akan dikembalikan yang dijawab oleh Terdakwa agar Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib menunggu sebentar, setelah itu Terdakwa tidak dapat lagi dihubungi karena handphonenya sudah tidak aktif, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib dan Saksi Diantoni

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Rustam Efendi mencari Terdakwa di rumah Terdakwa dan beberapa tempat lainnya namun Terdakwa tidak juga ditemukan, selanjutnya Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib meminta bantuan dari Sdr. Rangga Sigit Mardani alias Aceng bin Arwani untuk dapat mencari Terdakwa namun tidak berhasil juga hingga pada akhirnya Saksi Iswanda melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pugung pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi Bambang Setiawan bin Wardi yang terletak di Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus setelah dihubungi oleh Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nopol: BE 6508 ZG milik Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib untuk bertemu dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pergi ke rumah temannya, melainkan Terdakwa pergi ke daerah Lampung Tengah dan meninggalkan sepeda motor tersebut di rumah Sdr. Ilham;
- Bahwa saat meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa sudah berniat untuk membawa kabur sepeda motor tersebut karena Terdakwa terus menerus ditelepon oleh Sdr. Ilham untuk membayar utang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga sepeda motor tersebut ditinggalkan di rumah Sdr. Ilham sebagai pembayaran utang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ilham bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik teman dari Terdakwa;
- Bahwa bukan Terdakwa yang melepas plat nomor dari sepeda motor milik Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2018 Nopol: BE 6508 ZG, Noka: MH3RG4610JK084161, Nosin: G3E7E0461992 atas nama Iswanda;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30, Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib bersama dengan Saksi Diantoni bin Rustam Efendi sedang berada di Pekon Suka Agung, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus dan berniat untuk pergi ke rumah Saksi Bambang Setiawan bin Wardi yang terletak di Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nopol: BE 6508 ZG milik Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib, kemudian sesampainya di sana Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib, Saksi Diantoni bin Rustam Efendi, dan Saksi Bambang Setiawan bin Wardi mengobrol di depan teras, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib yang sudah lama tidak ditemuinya dan janji untuk bertemu di rumah Saksi Bambang Setiawan bin Wardi, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WIB saat berada di rumah Saksi Bambang Setiawan bin Wardi Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib untuk menemui temannya yang mana Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib yang tidak curiga pun memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pun pergi mengendarai sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak dibawa oleh Terdakwa ke rumah temannya melainkan dibawa oleh Terdakwa ke rumah Sdr. Ilham di daerah Lampung Tengah;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan sepeda motornya dikembalikan yang dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya masih menemui temannya, kemudian setelah menunggu dan Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor miliknya Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib kembali mencoba menghubungi Terdakwa namun telepon milik Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib, Saksi Diantoni bin Rustam Efendi, dan Saksi Bambang Setiawan bin Wardi mencoba mencari Terdakwa di rumahnya dan beberapa tempat lainnya namun tidak ditemukan hingga pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pugung;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sekitar 1 (satu) minggu kemudian sepeda motor tersebut ditemukan berada di Lampung Tengah dengan keadaan plat nomor kendaraan sudah terlepas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Adi Sastra bin Ismail berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya maksud atau kesengajaan dari Terdakwa secara melawan hukum dalam melakukan perbuatannya untuk mengambil keuntungan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Teolichting* (Mvt) yang dimaksud sebagai “*kesengajaan*” ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hak*” ialah “*melawan hukum (onrechtmatige daad)*” adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum atau Undang-undang dengan ancaman hukuman dari akibat perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang diberlakukan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbitan Politeia Bogor, halaman 260-261 Penjelasan Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa maksud menggerakkan/membujuk itu ialah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai :

- 1) *nama palsu* artinya nama yang bukan namanya sendiri;
- 2) *keadaan palsu* (martabat palsu) artinya misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, dsb yang sebenarnya ia bukan penjabat itu;
- 3) *akal cerdas* (tipu muslihat) artinya suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;
- 4) *karangan perkataan-perkataan bohong* (rangkaian kebohongan) artinya satu kata bohong tidak cukup, di sini harus pakai banyak kata-kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong yang lain, kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “*menggerakkan (bewegen)*” adalah tergeraknya hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini yaitu untuk menyerahkan sesuatu miliknya kepada si pelaku, selain itu pengertian “*menggerakkan*” dalam konteks Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya tindak pidana penipuan ini dikatakan telah selesai/terwujudnya suatu penipuan secara sempurna dimana orang lain memberikan suatu barang atau memberi hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30, Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib bersama dengan Saksi Diantoni bin Rustam Efendi sedang berada di Pekon Suka Agung, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus dan berniat untuk pergi ke rumah Saksi Bambang Setiawan bin Wardi yang terletak di Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nopol: BE 6508 ZG milik Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib, kemudian sesampainya di sana Saksi Iswandi bin H. Ahmad Khotib, Saksi Diantoni bin Rustam Efendi, dan Saksi Bambang Setiawan bin Wardi mengobrol di depan teras, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib yang sudah lama tidak ditemuinya dan janji untuk bertemu di rumah Saksi Bambang Setiawan bin Wardi, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WIB saat berada di rumah Saksi Bambang Setiawan bin Wardi Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib untuk menemui temannya yang mana Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib yang tidak curiga pun memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor milik Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan sepeda motornya dikembalikan yang dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya masih menemui temannya, kemudian setelah menunggu dan Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor miliknya Saksi Iswandi bin H. Ahmad Khotib kembali mencoba menghubungi Terdakwa namun telepon milik Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib, Saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Diantoni bin Rustam Efendi, dan Saksi Bambang Setiawan bin Wardi mencoba mencari Terdakwa di rumahnya dan beberapa tempat lainnya namun tidak ditemukan hingga pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pugung yang mana sekitar 1 (satu) minggu setelahnya sepeda motor tersebut ditemukan di daerah Lampung Tengah dalam keadaan plat nomor kendaraan sudah terlepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sejak awal meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah berniat untuk menggunakannya menemui temannya melainkan Terdakwa memang berniat untuk membawa kabur sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah Sdr. Ilham di daerah Lampung Tengah karena Terdakwa terus menerus ditelepon oleh Sdr. Ilham untuk membayar utangnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga sepeda motor tersebut ditinggalkan di rumah Sdr. Ilham oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengatakan kebohongan-kebohongan kepada Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib antara lain:

- a. Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor milik Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib untuk menemui temannya, namun sebenarnya Terdakwa berniat untuk membawa kabur sepeda motor tersebut;
- b. Saat ditelepon oleh Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib, Terdakwa mengaku bahwa dirinya sedang bertemu dengan temannya, namun Terdakwa tidak pernah pergi ke rumah temannya melainkan Terdakwa pergi ke daerah Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut telah membuat Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib percaya dan tidak menaruh curiga kepadanya hingga pada akhirnya menggerakkan Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2018 Nopol: BE 6508 ZG, Noka: MH3RG4610JK084161, Nosin: G3E7E0461992 miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, maksud Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Ilham yang terletak di daerah Lampung Tengah adalah untuk membayar utangnya kepada Sdr. Ilham sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan untuk keuntungannya sendiri tanpa adanya hak untuk melakukan hal tersebut yang



mana Terdakwa melakukan hal tersebut dengan sadar dan Terdakwa memang menghendaki perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana setelah Terdakwa nyata bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menangguk atau merubah jenis penahanan terhadap Terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2018 Nopol: BE 6508 ZG, Noka: MH3RG4610JK084161, Nosin: G3E7E0461992 atas nama Iswanda merupakan barang milik Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib yang telah dibawa oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pada permohonannya Terdakwa telah mohon keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa serta mengingat tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberikan pembalasan kepada Terdakwa melainkan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan memberikan pembinaan kepada Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dianggap adil yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Sastra bin Ismail tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2018 Nopol: BE 6508 ZG, Noka: MH3RG4610JK084161, Nosin: G3E7E0461992 atas nama Iswanda;Dikembalikan kepada Saksi Iswanda bin H. Ahmad Khotib;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 458/Pid.B/2020/PN Kot